



TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD I")

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS
Member of Indonesia Stock Exchange

PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk

KEGIATAN USAHA

Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Equity Tower Lt.11 A,B,C dan Lt.25 A, B, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190
Tel. (021) 29035620 Fax. (021) 29035619
www.minnapadi.com
email : corsec@minnapadi.com

Kantor Cabang

Jl. Wolter Monginsidi No.27 A/B
Kel. Kapatihan Kulon Jebres
Surakarta 57100
Telp. (0271) 667679
Fax. (0271) 635470

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK "PMHMETD I"

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 2.261.449.305 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima) Saham Baru atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp50 (lima puluh Rupiah) untuk setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini sebesar sebanyak-banyaknya Rp113.072.465.250 (seratus tiga belas miliar tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh Rupiah) yang berasal dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Setiap pemegang 5 (lima) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Dalam PMHMETD Perseroan tidak terdapat Pembeli Siaga. Apabila saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya dilaksanakan oleh pemegang HMETD dan tidak ada pemesanan saham tambahan maka seluruhnya akan kembali menjadi saham portepel Perseroan.

Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut, antara lain hak atas HMETD dan hak atas saham bonus, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 14 JULI 2026 SAMPAI DENGAN TANGGAL 27 JULI 2026. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA BEI PADA TANGGAL 14 JULI 2026. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 27 JULI 2026, DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PMHMETD I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PMHMETD I TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD I AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU 16,67% (ENAM BELAS KOMA ENAM TUJUH PERSEN)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEPATUHAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO LIKUIDITAS DAN FLUKTUASI HARGA TERHADAP SAHAM PERSEROAN. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS INI TETAPI AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Tambahan dan/atau perubahan informasi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026

JADWAL

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	1 Okt 25	Distribusi Sertifikat HMETD	13 Jul 26
Indikasi Tanggal Efektif	30 Jun 26	Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia	14 Jul 26
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (Cum Right):		Periode Perdagangan HMETD	14 Jul – 27 Jul 26
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	8 Jul 26	Periode Pelaksanaan HMETD	14 Jul – 27 Jul 26
- Pasar Tunai	10 Jul 26	Periode Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD	16 Jul – 29 Jul 26
Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (Ex-Right):		Tanggal Terakhir Pembayaran HMETD	27 Jul 26
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	9 Jul 26	Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	29 Jul 26
- Pasar Tunai	13 Jul 26	Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	30 Jul 26
Daftar Pemegang Saham yg Berhak memperoleh HMETD	10 Jul 26	Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	31 Jul 26

PENAWARAN UMUM TERBATAS

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERAKHIR

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan DPS dari BAE per tanggal **24 Juni 2026** adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD		
	Nilai Nominal Rp25 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	32.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
Djoko Joelijanto*	11.000.000	275.000.000	0,10
Eveline Listijosuputro**	125.339.991	3.133.499.775	1,11
Henry Kurniawan Latief	26.209.200	655.230.000	0,23
Kepemilikan masyarakat dibawah 5%	11.144.697.333	278.617.433.325	98,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	11.307.246.524	282.681.163.100	100,00
Saham Dalam Portepel	20.692.753.476	517.318.836.900	

*Direktur Utama Perseroan

**Eveline Listijosuputro telah diputus Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Mei 2025, yang dikutip dari Pengumuman Putusan Pernyataan Pailit dan Undangan-Undangan Rapat Kreditor yang dimuat di dalam Surat Kabar Kontan terbitan tanggal 26 Mei 2025. Dengan adanya putusan pailit ini, maka saham-saham milik Eveline Listijosuputro di dalam Perseroan menjadi bagian dari boedel pailit, dan pengurusan dan pemberesan terhadap boedel pailit menjadi tugas dan wewenang kurator; meskipun demikian, hal tersebut tidak serta merta menyebabkan Eveline Listijosuputro tidak lagi menjadi pemegang saham Perseroan, yang karenanya, terlepas dari status pailit Eveline Listijosuputro, yang bersangkutan tetap merupakan pemegang saham Perseroan.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham dan masyarakat maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD			Setelah PMHMETD		
	Nilai Nominal Rp25 per Saham			Nilai Nominal Rp25 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	32.000.000.000	800.000.000.000		32.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Djoko Joelijanto*	11.000.000	275.000.000	0,10	13.200.000	330.000.000	0,10
Eveline Listijosuputro	125.339.991	3.133.499.775	1,11	150.407.989	3.760.199.730	1,11
Henry Kurniawan Latief	26.209.200	655.230.000	0,23	31.451.040	786.276.000	0,23

2


Kepemilikan masyarakat dibawah 5%	11.144.697.333	278.617.433.325	98,56	13.373.636.800	334.340.919.990	98,56
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	11.307.246.524	282.681.163.100	100,00	13.568.695.829	339.217.395.720	100,00
Saham Dalam Portepel	20.692.753.476	517.318.836.900		18.431.304.171	460.782.604.280	

*Direktur Utama Perseroan

Djoko Joelijanto berkomitmen untuk melaksanakan seluruh haknya dalam PMHMETD I ini.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Jenis Penawaran	: HMETD
Jumlah Saham PMHMETD	: Sebanyak-banyaknya 2.261.449.305 (dua miliar dua ratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima) Saham
Nilai Nominal	: Rp25 (dua puluh lima Rupiah)
Harga pelaksanaan HMETD	: Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham
Nilai Emisi atas pelaksanaan HMETD	: Sebanyak-banyaknya Rp113.072.465.250 (seratus tiga belas miliar tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah)
Rasio Saham Lama : HMETD	: Setiap 5 (lima) saham lama akan memperoleh 1 (satu) HMETD
Dilusi Kepemilikan	: 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen)
Pencatatan	: PT Bursa Efek Indonesia

Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham yang tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal **10 Juli 2026** berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 5 (lima) saham lama akan memperoleh 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham.

Pemegang HMETD yang sah

- Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal **10 Juli 2026** yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu tanggal **14 Juli 2026** sampai dengan **27 Juli 2026**.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI dan peraturan KSEI. Apabila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan

HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal **27 Juli 2026**, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka Pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal **14 Juli 2026** sampai dengan **27 Juli 2026**. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD I	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I	=	A + B
Harga teoritis Saham Baru	=	$\frac{\{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)\}}{(A + B)} = Rp\ c$
Harga teoritis HMETD	=	Rp c – Rp b

Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan sebagai berikut:

Bank : BCA

Atas Nama: PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK

4
[Handwritten signature]

Cabang: Gedung Equity Tower
No. Rekening: 0061879292

Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD I, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal **13 Juli 2026**. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja selama periode perdagangan HMETD dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading,
Jakarta 14240 - Indonesia
Telp : +62 21 29745222
Fax : +62 21 29289961
Email : opr@adimitra-jk.co.id

Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam tanggal DPS Yang Berhak menerima HMETD, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD I ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

- a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilihan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilihan saham.

- b. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- c. Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

Seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu untuk :

Memperkuat Modal Kerja Bersih Disesuaikan, termasuk di dalamnya penempatan Kas dan Setara Kas, Deposito Berjangka, Portofolio Efek, biaya yang masih harus dibayar, investasi jangka pendek dan lain-lain yang berkaitan dengan modal kerja dan biaya operasional kegiatan usaha. Biaya operasional yang dimaksud adalah beban usaha yang menyangkut kegiatan operasional Perseroan sebagaimana ada pada laporan keuangan Perseroan, diantaranya beban kepegawaian, penyusutan, jasa profesional, beban umum dan administrasi, beban kustodian, beban pemeliharaan sistem, sewa kantor, telekomunikasi, beban pencadangan penurunan portofolio dan lain-lain.

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan LRPD kepada masyarakat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember, LRPD untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat, sesuai dengan POJK No. 40/2025.

Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan berencana mengubah penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini, Perseroan wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS terlebih dahulu atas perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD I dan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK No. 40/2025.

Apabila, di dalam penggunaan dana hasil PMHMETD I terdapat transaksi yang diadakan oleh Perseroan yang berdasarkan nilainya memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana dimaksud oleh dan di dalam Peraturan OJK No. 17/ 2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan tunduk pada Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut.

Terdapat risiko dalam hal dana yang diperoleh dari Penawaran Umum tidak sesuai rencana. Apabila tidak semua pemegang saham menggunakan haknya sehingga dana dari PMHMETD ini lebih sedikit dari Rp113.072.465.250 (seratus tiga belas miliar tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh Rupiah) maka, berapapun dana yang didapat akan digunakan sesuai dengan penggunaan dana dalam Bab II Prospektus. Dalam hal tidak terdapat pemegang saham yang

melaksanakan haknya atau emisi yang diperoleh lebih kecil dari biaya emisi yang dikeluarkan, Perseroan telah memiliki kecukupan dana untuk membiayai emisi dengan internal kas Perseroan.

Tidak ada sumber dana lain untuk membiayai suatu kegiatan dalam PMHMETD ini.

Sesuai dengan POJK No. 40/2025 mengenai keterbukaan informasi sehubungan dengan biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I diperkirakan sebesar sekitar 1.02% (satu koma nol dua persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD I dengan asumsi seluruh HMETD terlaksana.

1. Biaya lembaga dan profesi penunjang sebesar 0,74% (nol koma tujuh empat persen) yang terdiri dari:

- Biaya Jasa Akuntan Publik sekitar 0,15% (nol koma satu lima persen);
- Biaya Konsultan Hukum sekitar 0,39% (nol koma tiga sembilan persen);
- Biaya Notaris sekitar 0,10% (nol koma satu persen);
- Biaya Biro Administrasi Efek sekitar 0,10% (nol koma satu persen); dan

2. Biaya lain-lain (biaya pendaftaran OJK, biaya audit penjabatan dan percetakan Prospektus sehubungan dengan PMHMETD) sekitar 0,28% (nol koma dua delapan persen).

Tidak terdapat biaya emisi berupa biaya jasa konsultasi keuangan atau jasa konsultan lainnya sehubungan dengan rencana PMHMETD I ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Dalam Jutaan Rupiah

Keterangan	2025	2024
Jumlah aset	256.536	175.968
Jumlah liabilitas	98.764	20.662
Jumlah ekuitas	157.772	155.306
Jumlah liabilitas dan ekuitas	256.536	175.968

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Dalam Jutaan Rupiah

KETERANGAN	2025	2024
PENDAPATAN		
Pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek - neto	60.232	982
Pendapatan kegiatan penjaminan emisi efek	1.150	-
Pendapatan dividen dan bunga	359	607
JUMLAH PENDAPATAN	61.741	1.589

BEBAN USAHA

Pencadangan (pemulihan) penurunan nilai portofolio efek	40.268	(54)
Beban kepegawaian	11.086	9.081
Penyusutan	3.090	3.081
Jasa profesional	1.191	748
Umum dan administrasi	1.071	1.011
Kustodian	956	546
Pemeliharaan sistem	930	661

7


Sewa kantor	747	738
Telekomunikasi	232	382
Jamuan dan sumbangan	107	14
Iklan dan promosi	82	40
Lain-lain	800	61
JUMLAH BEBAN USAHA	60.560	16.309
LABA (RUGI) USAHA	1.181	(14.720)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Laba selisih kurs - neto	63	77
Beban keuangan	(1.133)	(842)
Lain-lain - neto	1.598	1.284
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto	528	519
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	1.709	(14.201)
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	104	410
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN	1.813	(13.791)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	1.183	911
Efek pajak terkait	(260)	(201)
Keuntungan (kerugian) nilai wajar pada aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain	175	2.603
Rugi direalisasi atas aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain	(444)	-
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah pajak	654	3.313
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	2.467	(10.478)
LABA (RUGI) NETO PER SAHAM DASAR (Dalam nilai rupiah penuh)	0,16	(1,22)

LAPORAN ARUS KAS

Dalam Jutaan Rupiah

Keterangan	2025	2024
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(1.473)	4.998
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(241)	(94)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(3.505)	2.496

RASIO – RASIO PENTING

Keterangan	2025	2024
Profitabilitas		
Margin laba (rugi) usaha	1,9%	-926,4%
Margin laba (rugi) sebelum pajak	2,8%	-893,7%
Margin laba (rugi) berjalan	2,9%	-867,9%
Margin laba (rugi) komprehensif	4,0%	-659,4%

Solvabilitas

Total liabilitas/total aset (x)	0,4	0,1
Total liabilitas/total ekuitas (x)	0,6	0,1
Total aset/total ekuitas (x)	1,6	1,1
Debt service coverage (x)	1,3	-4,5
Interest coverage (x)	2,6	-16,5

Imbal Hasil

Imbal hasil aset (ROA)	0,7%	-7,8%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	1,1%	-8,9%

Rasio Pertumbuhan

Jumlah Pendapatan	3785,5%	-84,7%
Jumlah Beban Usaha	271,3%	-53,2%
Rugi Usaha	-108,0%	-39,8%
Rugi Neto Tahun Berjalan	-113,1%	-43,3%
Jumlah Rugi Komprehensif	-123,5%	-61,2%
Jumlah Aset	45,8%	-26,3%
Jumlah Liabilitas	378,0%	-71,7%
Jumlah Ekuitas	1,6%	-6,3%

ANALISIS PEMBAHASAN MANAGEMEN
ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN
Jumlah Aset
Perbandingan Jumlah Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp256.536 juta, meningkat sebesar Rp80.568 juta atau meningkat 45,8% (empat puluh lima koma delapan persen) dibandingkan dengan Rp175.968 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang nasabah pihak ketiga sebesar Rp73.986 juta atau meningkat 1.513% (seribu lima ratus tiga belas persen) mencapai Rp78.876 juta dibandingkan dengan Rp4.890 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan meningkatnya piutang dari lembaga kliring dan penjaminan sebesar Rp36.292 juta atau meningkat 139% (seratus tiga puluh sembilan persen) mencapai Rp62.405 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan Rp26.113 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya volume transaksi Perseroan secara signifikan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Jumlah Liabilitas
Perbandingan Jumlah Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp98.764 juta, meningkat sebesar Rp78.102 juta atau meningkat 378% (tiga ratus tujuh puluh delapan persen) dibandingkan dengan Rp20.662 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Peningkatan signifikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya utang nasabah pihak ketiga sebesar Rp72.791 juta atau meningkat 8.533,5% (delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga koma tiga persen) mencapai Rp73.644 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan Rp853 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pencatatan pada utang kepada lembaga kliring dan penjaminan sebesar Rp6.542 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya volume transaksi Perseroan secara signifikan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Jumlah Ekuitas

Perbandingan Jumlah Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024

Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp157.772 juta, meningkat sebesar Rp2.467 juta atau meningkat 1,6% (satu koma enam persen) dibandingkan dengan Rp155.306 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan komponen ekuitas lainnya sebesar Rp269 juta atau menurun 4,2% (empat koma dua persen) mencapai negatif Rp6.615 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan negatif Rp6.346 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Lalu, penurunan tersebut juga disebabkan oleh penurunan saldo defisit belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp2.735 juta atau menurun 2,2% (dua koma dua persen) mencapai negatif Rp119.640 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan negatif Rp122.375 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Jumlah Pendapatan

Perbandingan Jumlah Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Jumlah pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp61.741 juta, meningkat sebesar Rp60.152 juta atau meningkat 3.785,5% (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma lima persen) dibandingkan dengan Rp1.589 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan dari pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek - neto yang signifikan sebesar Rp59.250 juta atau meningkat 6.034,6% (enam ribu tiga puluh empat koma enam persen) mencapai Rp60.232 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dibandingkan dengan Rp982 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Dimana peningkatan pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek - neto tersebut disebabkan oleh pembukuan laba belum terealisasi atas efek senilai Rp27.759 juta, meningkatnya laba direalisasi

atas perdagangan efek - neto sebesar Rp4.885 juta atau meningkat 29,2% (dua puluh sembilan koma dua persen) mencapai Rp21.638 juta, dan meningkatnya komisi transaksi sebesar Rp7.785 juta atau meningkat 255,2% (dua ratus lima puluh lima koma dua persen) mencapai Rp10.835 juta pada tahun yang berakhir di tanggal 31 Desember 2025.

Lalu, peningkatan jumlah pendapatan Perseroan juga disebabkan oleh pembukuan pendapatan kegiatan penjaminan emisi efek sebesar Rp1.150 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dimana sebelumnya pada tahun yang berakhir di tanggal 31 Desember 2024 Perseroan mencatatkan saldo nihil. Pendapatan penjaminan emisi efek tersebut berasal dari imbalan jasa atas peran Perseroan sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang dilakukan oleh PT Sanurhasta Mitra Tbk. Penjaminan emisi efek merupakan layanan profesional yang diberikan oleh perusahaan sekuritas yang telah memiliki izin dari OJK untuk membantu perusahaan (emiten) dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui penerbitan instrumen keuangan (saham atau obligasi).

Jumlah Beban Usaha

Perbandingan Jumlah Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Jumlah beban usaha mengalami peningkatan sebesar Rp44.251 juta atau meningkat 271,3% (dua ratus tujuh puluh satu koma tiga persen) mencapai Rp60.560 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dibandingkan dengan Rp16.309 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pencadangan penurunan nilai portofolio efek - neto secara signifikan sebesar Rp40.322 juta atau meningkat 74.670,4% (tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh koma empat persen) mencapai Rp40.268 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dibandingkan negatif Rp54 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pencadangan ini merupakan pencadangan atas nilai saham PT Bakrie Telecom yang saat ini dalam keadaan *suspend*.

Peningkatan jumlah beban usaha antara lain juga disebabkan oleh meningkatnya beban kepegawaian sebesar Rp2.005 juta atau meningkat 22,1% (dua puluh dua koma satu persen) mencapai Rp11.086 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dibandingkan dengan Rp9.081 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan beban kepegawaian ini disebabkan oleh adanya kenaikan pembayaran komisi kepada sales atas transaksi yang juga meningkat.

Laba (Rugi) Usaha

Perbandingan Laba (Rugi) Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba usaha mengalami peningkatan sebesar Rp15.901 juta atau meningkat 108% (seratus delapan persen) mencapai Rp1.181 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dibandingkan dengan negatif Rp14.720 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Peningkatan laba usaha terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pendapatan yang signifikan sebesar Rp60.152 juta atau meningkat 3.785,5% (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma lima persen) mencapai Rp61.741 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Dimana peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek

neto sebesar Rp59.250 juta atau 6.033,6% (enam ribu tiga puluh tiga koma enam persen) mencapai Rp60.232 juta, dan pencatatan pendapatan kegiatan penjaminan emisi efek sebesar Rp1.150 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan

Perbandingan Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba neto tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp15.604 juta atau meningkat 113,1% (seratus tiga belas koma satu persen) mencapai Rp1.813 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dibandingkan negatif Rp13.791 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Peningkatan laba tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada jumlah pendapatan yang signifikan sebesar Rp60.152 juta atau meningkat 3.785,5% (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma lima persen) mencapai Rp61.741 juta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Dimana peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan kegiatan perantara perdagangan efek neto sebesar Rp59.250 juta atau 6.033,6% (enam ribu tiga puluh tiga koma enam persen), dan pencatatan pendapatan kegiatan penjaminan emisi efek sebesar Rp1.150 juta pada tahun yang berakhir di tanggal 31 Desember 2025 (yang pada tahun sebelumnya nihil).

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak

Perbandingan Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Penghasilan komprehensif lain setelah pajak mengalami penurunan sebesar Rp2.659 juta atau menurun 80,3% (delapan puluh koma tiga persen) mencapai Rp654 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dibandingkan dengan Rp3.313 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penurunan ini disebabkan oleh penurunan keuntungan nilai wajar pada aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif sebesar Rp2.428 juta atau menurun 93,3% (sembilan puluh tiga persen) mencapai Rp175 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dibandingkan dengan Rp2.603 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif

Perbandingan Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Jumlah laba komprehensif sebesar Rp2.467 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang merupakan peningkatan sebesar Rp12.945 juta atau meningkat 123,5% (seratus dua puluh tiga koma lima persen) dibandingkan kerugian komprehensif Rp10.478 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Peningkatan laba komprehensif terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan yang signifikan sebesar Rp60.152 juta atau meningkat 3.785,5% (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma lima persen) mencapai Rp61.741 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Dimana hal tersebut berkontribusi langsung kepada peningkatan laba tahun berjalan sebesar

Rp15.604 juta atau meningkat 113,1% (seratus tiga belas koma satu persen) mencapai Rp1.813 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang kemudian ditambah dengan saldo penghasilan komprehensif lain setelah pajak dengan nilai Rp654 juta, menghasilkan laba komprehensif sebesar Rp2.467 juta.

FAKTOR RISIKO

RISIKO USAHA

- A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN
Risiko Kepatuhan
- B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN
Risiko Keadaan Makroekonomi
Risiko Pasar
Risiko Operasional
Risiko Persaingan Usaha
Risiko Kredit
Risiko Teknologi
Risiko Personil Kunci
Risiko Tuntutan Hukum
Risiko Penjaminan Emisi Efek
Risiko Aksi Korporasi
Risiko Tidak Tercapainya Kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- C. RISIKO UMUM
Risiko Ekonomi Global dan Implikasi Strategisnya terhadap Stabilitas Makroekonomi
Risiko Kebijakan Pemerintah
Risiko Inflasi dan Suku Bunga
Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
- D. RISIKO BAGI INVESTOR
Risiko Likuiditas Terhadap Saham Perseroan
Risiko Fluktuasi Terhadap Saham Perseroan
Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membagikan Dividen

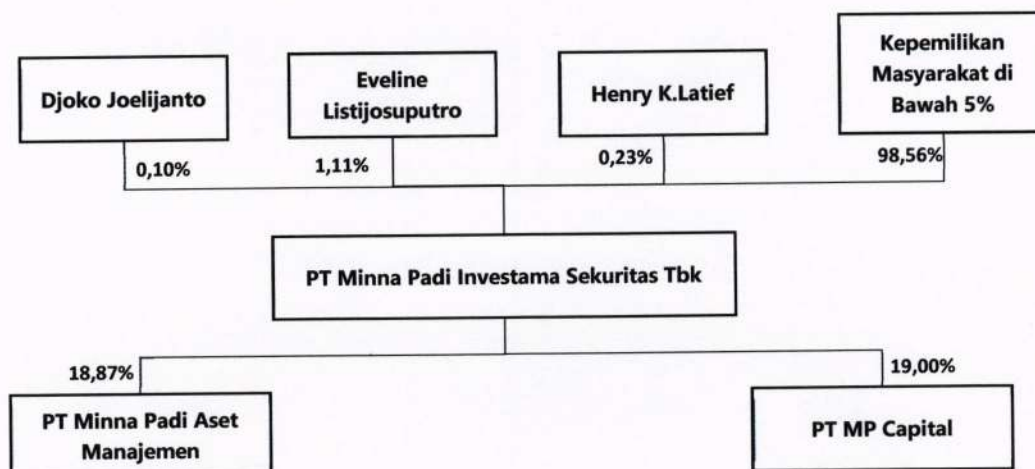
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 1468/2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
-Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*); dan
-Perantara Pedagang Efek (*Broker Dealer*);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- i. Kegiatan usaha utama:
 - a. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*);
Mencakup kegiatan usaha pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya. Sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI Nomor 66121.
 - b. Perantara Pedagang Efek (*Broker Dealer*);
Mencakup kegiatan usaha pihak yang melakukan jual beli efek untuk kepentingan pemberi amanat. Jual beli efek untuk kepentingan sendiri dimasukkan dalam kelompok 64190, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI Nomor 66122.
- ii. Kegiatan usaha penunjang:
 1. Melakukan kegiatan perdagangan saham melalui internet (*online trading*);
 2. Melakukan kegiatan fasilitas pembiayaan efek, fasilitas transaksi margin dan shortselling sebagaimana dimaksud dalam peraturan fasilitas sehubungan dalam peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal, kegiatan pemberian fasilitas sehubungan dengan pembelian kembali (*Repo*) surat berharga (termasuk saham atau obligasi atau surat berharga lainnya berdasarkan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal);
 3. Melakukan jasa penasihat investasi dan penasihat keuangan dalam arti seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk ketentuan dibidang Pasar Modal;
 4. Melakukan kegiatan penyertaan saham pada perusahaan terbuka sehubungan dengan kedudukan Perseroan sebagai Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
 5. Melakukan kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan terbuka maupun tertutup dengan maksud melakukan pengendalian maupun tidak melakukan pengendalian terhadap perusahaan dimaksud;serta
 6. Melakukan kegiatan penunjang lainnya guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan di atas yang dari waktu ke waktu dimungkinkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dibidang Pasar Modal.

BAGIAN KELOMPOK USAHA



Handwritten signature/initials

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Poltak Sihotang
Komisaris : Wijaya Mulia

Direksi

Direktur Utama : Djoko Joelijanto
Direktur : Martha Susanti

KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, SERTA PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dapat menjalankan:

- a. Kegiatan utama, yaitu :
 1. Transaksi Efek untuk kepentingan sendiri dan Pihak lain; dan/atau
 2. Pemasaran Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek lain; serta
- b. Kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh OJK.

Sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dapat menjalankan:

- a. Kegiatan utama, yaitu :
 1. Penjaminan Emisi Efek; dan
 2. Kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi dari perusahaan yang akan atau telah melakukan Penawaran Umum, seperti pemberian nasihat dalam rangka penerbitan Efek, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau restrukturisasi; serta
- b. Kegiatan lain yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh OJK.

Perseroan telah memiliki izin usaha dari OJK, yaitu:

1. Perantara Pedagang Efek sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-22/PM/1999 tertanggal 30 Agustus 1999.
2. Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-04/PM/2000 tertanggal 3 April 2000.

Sehubungan dengan Perseroan sebagai perantara pedagang efek yang juga memiliki *online trading*, Perseroan telah mendapatkan izin dengan diperolehnya Surat PT Bursa Efek Indonesia No. S-00806/BELANG/02-2011 tanggal 4 Februari 2011, perihal: *Live sistem Remote Trading* terkait dengan Implementasi Fasilitas Penyampaian Pesanan Secara Langsung Bagi Nasabah (*online Trading*), mengenai sistem RT Perseroan dengan tambahan aplikasi *online trading* layak live mulai tanggal 4 Februari 2011.

Perseroan juga telah memiliki:ISO/IEC 27001 : 2022 (*Information Security Management System*) No.ISMS 23115, dengan tanggal penerbitan 23 Januari 2024 dan akan berakhir pada tanggal 22 Januari 2027.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki satu kantor pusat di Jakarta dan satu kantor cabang di Solo. Berikut adalah keterangan mengenai kantor pusat Perseroan dan kantor cabang :

Kantor	Alamat
Kantor pusat	Equity Tower Lt.11 unit A, B, C dan Lt.25 A, B, SCBD lot 9 Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Kantor cabang Solo	Jl. Wolter Monginsidi No.27 A/B, Solo 57100

Berdasarkan POJK 13/POJK.04/2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, saat Prospektus ini diterbitkan jumlah karyawan Perseroan yang memiliki izin perseorangan untuk melakukan kegiatan perusahaan efek adalah sebagai berikut:

Izin Perseorangan	Jumlah
Wakil Perantara Pedagang Efek	15 orang
Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran	3 orang
Wakil Penjamin Emisi Efek	3 orang

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya menerapkan prinsip sebagai berikut:

- Integritas;
- Profesionalisme;
- Mengutamakan kepentingan nasabah;
- Kecukupan sumber daya;
- Keterbukaan informasi;
- Benturan kepentingan; dan
- Kepatuhan.

Perseroan wajib memenuhi prinsip sebagai berikut:

- Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa;
- Perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan; dan
- Strategi anti *fraud* sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Perseroan telah memiliki penanggung jawab atas pemenuhan prinsip-prinsip diatas untuk memastikan pelaksanaan pengendalian internal dan perilaku untuk meminimalkan risiko kesalahan dan penyalahgunaan.

Perseroan bergerak dalam industri pasar modal dengan kegiatan usaha utama Perseroan meliputi jasa Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Penjamin Emisi Efek (PEE). Dalam menjalankan usahanya, Perseroan didukung oleh beberapa divisi atau fungsi yang dibentuk untuk saling berintegrasi dengan tujuan memberikan kinerja yang optimal dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya.

Adapun fungsi-fungsi yang terdapat dalam operasional Perseroan sesuai dengan POJK 13/POJK.04/2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek adalah sebagai berikut:

- Fungsi Pemasaran dan Perdagangan
- Fungsi Penjaminan Emisi
- Fungsi Riset
- Fungsi Teknologi Informasi
- Fungsi Manajemen Risiko
- Fungsi Kepatuhan
- Fungsi Pembukuan

- H. Unit Audit Internal
- I. Fungsi Pengelolaan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
- J. Fungsi Kustodian

Perseroan sebagai PEE yang sekaligus melakukan kegiatan usaha sebagai PPE, maka untuk Fungsi Manajemen Risiko; Fungsi Pembukuan; Fungsi Kepatuhan; Fungsi Audit Internal; Fungsi Pengelolaan Dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan Fungsi Riset, dilaksanakan secara rangkap oleh unit kerja pada fungsi yang sama di PPE.

Kegiatan Usaha Utama Perseroan

1. Perantara Pedagang Efek Saham (*Equity*)

Perseroan memberikan layanan jasa perantara pedagang efek yaitu untuk menyediakan fasilitas transaksi jual beli efek ekuitas untuk nasabah ritel maupun institusi. Kegiatan ini didukung oleh perantara pedagang efek yang berkomitmen untuk memberikan informasi pasar modal secara akurat, pelayanan cepat dan tepat, serta memberikan pendapat investasi yang berkualitas untuk nasabah. Divisi ini didukung oleh staf riset internal berkompetensi dan tim penyelesaian transaksi (*settlement*) yang efisien dan efektif.

Perseroan memberikan pelayanan transaksi yang cepat, tepat, efisien dan terpadu, dari tahap pembukaan rekening nasabah, penyampaian informasi pasar, pelaksanaan instruksi transaksi nasabah berdasarkan prioritas waktu, penyampaian konfirmasi transaksi baik secara lisan maupun tertulis kepada nasabah hingga penagihan pembayaran transaksi dari dan atau kepada nasabah.

Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian/ *prudent* dalam penyeleksian calon nasabah sebagaimana diwajibkan dalam peraturan pasar modal tentang Mengenai Nasabah (*Know Your Customer*), antara lain meliputi latar belakang nasabah dan menetapkan suatu batas transaksi bagi nasabahnya.

2. Penjamin Emisi Efek

Divisi **Penjamin Emisi Efek** (sering disebut sebagai bagian dari unit *Investment Banking*) adalah unit yang bertanggung jawab untuk membantu perusahaan (*emiten*) dalam melakukan penggalangan dana di pasar modal.

Kegiatan utama dalam Divisi Penjamin Emisi Efek atau *Investment Banking* adalah penjaminan emisi efek (*underwriting*) baik saham maupun obligasi dan penasihat keuangan (*financial advisory*) bagi calon emiten. Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab atas keberhasilan emisi, baik melalui *full commitment* ataupun *best effort*.

Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dan tanggung jawab utama divisi ini:

1. Peran Utama dalam Penawaran Umum

Divisi ini bertindak sebagai **Underwriter** yang menjembatani kepentingan perusahaan yang membutuhkan modal dengan investor yang mencari peluang investasi. Peran ini sangat krusial dalam proses diantaranya sebagai berikut :

- Initial Public Offering (IPO): Proses pertama kali sebuah perusahaan menjual sahamnya ke masyarakat.
- Right Issue: Penawaran umum terbatas bagi pemegang saham lama.
- Penerbitan Obligasi/Sukuk: Proses penggalangan dana melalui surat utang.

2. Tanggung Jawab dan Tugas

Divisi ini memiliki tanggung jawab meliputi:

- Melakukan koordinasi selama proses berlangsung.
- Persiapan Dokumen: Membantu menyusun Prospektus yang berisi informasi detail mengenai kondisi keuangan dan operasional perusahaan.

- Penetapan Harga: Melakukan evaluasi kesehatan keuangan dan kondisi pasar untuk menentukan harga penawaran yang sesuai.
- Pemasaran & Penjualan: Memasarkan efek kepada investor institusi maupun investor ritel.
- Penjaminan Risiko: Bertanggung jawab penuh secara finansial jika efek yang ditawarkan tidak laku terjual seluruhnya.
- Administrasi: Mengatur penjatahan efek dan pengembalian uang (*refund*) bagi pesanan yang tidak mendapatkan jatah saham.

3. Komitmen Penjaminan

Dalam praktiknya, terdapat dua jenis komitmen utama yang sering diambil oleh divisi ini:

- Full Commitment (Kesanggupan Penuh): Penjamin emisi wajib membeli sisa efek yang tidak terjual selama masa penawaran.
- Best Effort (Kesanggupan Terbaik): Penjamin emisi hanya berusaha menjual semaksimal mungkin tanpa kewajiban membeli efek yang tersisa.

4. Struktur Tim

Biasanya, dalam sebuah emisi besar, perusahaan efek akan membentuk sindikasi yang terdiri dari:

- **Lead Underwriter (Penjamin Pelaksana Emisi Efek):** Pemimpin proses yang mengoordinasikan seluruh tahapan.
- **Co-Underwriter:** Anggota sindikasi yang membantu dalam pemasaran dan penjaminan.

2. PEMASARAN

Kepuasan pelayanan terhadap nasabah merupakan hal yang sangat mendasar mengingat produknya berupa jasa. Perseroan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan baik kualitas teknis maupun profesionalisme dan keramahmatan pada seluruh individu yang ada di Perseroan. Peningkatan kualitas ini sangat penting mengingat produk Perseroan umumnya sama dengan perusahaan efek lainnya.

Untuk memasarkan jasa penjaminan emisi efek, Perseroan melakukan pendekatan kepada emiten/calon emiten untuk suatu penjaminan emisi efek yang disesuaikan dengan kebutuhan emiten/calon emiten. Perseroan terus melakukan berbagai upaya sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan utama Perseroan.

Manajemen Perseroan telah mengambil beberapa langkah pemasaran strategis antara lain sebagai berikut:

- Menciptakan *one stop solution* di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya;
- Menyediakan jasa yang lebih baik dan lengkap kepada para nasabah sesuai dengan kebutuhannya;
- Memfokuskan kegiatan usaha perantara pedagang efek bagi nasabah ritel dan institusi;
- Memfokuskan kegiatan usaha penjaminan emisi efek;

Pemasaran dilakukan dengan menawarkan jasa perdagangan saham dan penjaminan dengan cara antara lain :

- a. Melalui koneksi dan jaringan sosial
- b. Melalui media sosial seperti Instagram, untuk memberikan edukasi terkait pasar modal dan mempromosikan online trading Perseroan.
- c. Melalui website Perseroan untuk layanan produk dan informasi terkini Perseroan.

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan dapat bersaing secara kompetitif dalam industri ini karena Perseroan memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Tim manajemen yang berpengalaman di bidang pasar modal.

2. Platform transaksi digital yang memudahkan investor bertransaksi. Menyediakan fasilitas online trading dan aplikasi mobile yang memungkinkan pembukaan rekening saham dan transaksi jual beli menjadi digital dan mudah akses dan penggunaannya;
3. Menyediakan informasi market terkini serta pelayanan yang cepat dan tepat kepada semua nasabah, nasabah mendapatkan akses ke data pasar secara langsung dan akurat, mendukung keputusan investasi yang cepat dan tepat;
4. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan transparan sebagai perusahaan publik.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD I, Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal **10 Juli 2026** pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan Harga Pelaksanaan setiap saham sebesar Rp 50 (lima puluh Rupiah). Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama akan mendapatkan 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Tambahan adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia/Asing sebagaimana dalam UUPM.

Dalam rangka efisiensi pelaksanaan PMHMETD I ini, BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahannya cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui sistem KSEI.

2. DISTRIBUSI SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui Rekening Efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal **13 Juli 2026**. Prospektus dan petunjuk pelaksanaannya akan diunggah dalam situs web Perseroan www.minnapadi.com dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal **14 Juli 2026** sampai dengan **27 Juli 2026** dengan membawa:

- a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).
- c) Fotocopy surat kolektif saham atas nama pemegang saham.

3. PROSEDUR PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal **14 Juli 2026** hingga **27 Juli 2026**.

- a. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
 - (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- b. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
 - Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau Bank kustodian partisipan KSEI dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal **14 Juli 2026** sampai dengan **27 Juli 2026** pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-16.00 WIB). Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPST yang telah disediakan dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal **27 Juli 2026** jam 16.00 WIB.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPST yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli FPPST yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;

- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **29 Juli 2026** dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Penjataan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal **30 Juli 2026** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjataan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
- c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PMHMETD I.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjataan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjataan berakhir.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (transfer) dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor Sertifikat Bukti HMETD. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

Bank : BCA
Atas Nama: PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK
Cabang: Gedung Equity Tower
No. Rekening: 0061879292

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (*in good funds*) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada

hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal **29 Juli 2026**.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan melalui BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang dapat dijadikan bukti pada saat mengambil Formulir Konfirmasi Penjatahan dan/atau pengembalian uang pemesanan yang tidak dipenuhi. Bukti tanda terima pemesanan ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan Saham.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPST tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Tambahan, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening Bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal **31 Juli 2026**. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal **31 Juli 2026** tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan melebihi tanggal pengembalian uang pemesanan yang telah dijadwalkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya dihitung secara harian sama dengan tingkat suku *Deposit Facility* Bank Indonesia per tahun, saat terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. PENYERAHAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah

permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Bank Perseroan.

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

Adapun Saham Tambahan hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan - Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. LAIN-LAIN

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
Konsultan Hukum	:	Nurhadian Kartohadiprodjo Noorahyo – NKNLegal
Notaris	:	Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn
Biro Administrasi Efek	:	PT Adimitra Jasa Korpora

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SBHMETD

Perseroan Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal **13 Juli 2026**. Prospektus dapat diunduh pada *website* Perseroan www.minnapadi.com.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD yaitu tanggal **27 Juli 2026** dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutique Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading,
Jakarta 14240 - Indonesia

Telp : +62 21 29745222

Fax : +62 21 29289961

Email : opr@adimitra-jk.co.id

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal **10 Juli 2026** belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

**INFORMASI SELENGKAPNYA ATAS PMHMETD PERSEROAN DALAM DILIHAT DI PROSPEKTUS
PADA WEBSITE PERSEROAN DAN IDX**